

## BAB I

### A.Latar Belakang Masalah

Korban kekerasan dan pelecehan seksual seringkali kesulitan melaporkan dan mengungkapkan apa yang dialaminya. Ini adalah kasus kekerasan seksual yang paling mungkin terjadi dan terus meningkat di saat kasus-kasus tersebut belum diketahui publik, namun seiring berjalannya waktu tidak akan berubah dalam jumlah besar (komnas Perempuan.go.id). Hal ini dapat menyebabkan kejutan budaya karena tiba-tiba mengetahui suatu kejadian besar. Lebih lanjut, persoalan kemerosotan moral harus diatasi semaksimal mungkin. Hal ini terkait dengan isu agama yang melarang keras kekerasan seksual (Afrizal, 2022).

Insiden kekerasan seksual sering terjadi di kalangan perempuan. Stereotip perempuan sebagai perempuan yang lemah, emosional dan irasional membuat mereka terkucil dari proses sosial (Setyoningsih, 2023). Hal inilah yang selalu menjadikan perempuan sebagai penyelesaian masalah pelecehan seksual, perempuan disubordinasikan atau dianggap sebagai penyebab pelecehan/kekerasan seksual oleh laki-laki, dan perempuan tidak diberi kesempatan untuk menilai dirinya sendiri (Rony, 2024).

Munir (2021), maraknya kekerasan seksual di Indonesia, khususnya di lingkungan pendidikan, menuntut siswa untuk melakukan refleksi kritis, efektif secara politik, dan bertindak kritis untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual rendah. Seringkali korban tidak mengetahui atau tidak mengetahui apakah kondisi yang dideritanya merupakan kekerasan seksual. pandangan Foucault (Gordon, 2018). Kekerasan seksual bisa terjadi karena kekuasaan, struktur sosial, dan tujuan kekuasaan.

Dalam konteks ini, kekerasan seksual kerap menjadi penyebabnya. Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik sering terjadi di lingkungan pendidikan. Undang-undang dan peraturan tentang kekerasan seksual dan

kekerasan seksual, serta tindakan preventif untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Hubungan kekuasaan yang tidak seimbang (master dan murid) sangat mungkin menimbulkan kekerasan seksual, karena korban biasanya cenderung tidak melaporkan atau memproses kejadian yang dialaminya pasca kejadian tersebut. Fenomena kekerasan seksual di dunia pendidikan, pelakunya adalah pihak (pengajar-siswa) yang memegang semua kekuasaan dalam hubungan tersebut, sehingga ketika ada hubungan maka kekuasaan juga ada di pendidikan tinggi. Michel Foucault menjelaskan, relasi kekuasaan yang timpang antara pelaku dan penyintas menjadi salah satu faktor penyebab kekerasan seksual ( Sumintak, 2022).

Dari 4 diskursus Michel Foucault, terlihat jelas jika diskursus hasrat (seksualitas) dan kekuasaan (politik) akan mengarah pada jalan yang merusak di bidang pendidikan ketika keduanya berkembang menjadi satu kesatuan. Upaya serius harus dilakukan, dimulai dari upaya pencegahan dan tidak hanya berfokus pada penanganan korban kekerasan seksual atau kuratif. Sebagai pejabat tinggi universitas, rektor harus menegakkan aturan yang tegas terhadap siapa pun yang melakukan kekerasan seksual. Penegakan hukum dianggap sangat penting untuk memperkuat komponen peraturan untuk memerangi pelaku kekerasan seksual. Hukum dan peraturan yang saat ini mengatur masalah kekerasan seksual hanya bersifat yuridis normatif ( Sumintak, 2022).

*Inclination sexual orientation* seringkali menjadi permasalahan karena adanya prasangka terhadap satu sex. Perempuan sering diinterogasi dalam kasus kekerasan seksual, dan mereka menyatakan bahwa penampilan perempuan terlalu menarik bagi laki-laki, sehingga mengarah pada hasrat seksual dan pemerkosaan. Hal ini tentu tidak adil bagi perempuan, apalagi jika mereka dimintai pertanggungjawaban di pengadilan. Kepemimpinan laki-laki yang terpinggirkan dalam bidang gaji dan tidak mampu memimpin perempuan dilegitimasi, dan seterusnya. Ini adalah *inclination sexual orientation* yang berdampak negatif terhadap perempuan. Pengarusutamaan *sexual orientation* berarti bahwa permasalahan *sexual orientation* tidak bersifat spesifik *sexual orientation* dan pria dan wanita ada pada kedudukan yang serupa atau tidak dirugikan. Mengkaji dan

membangkitkan ulang *inclination sex* dalam produksi pengetahuan sehingga pengetahuan dapat mendukung upaya membangun hubungan gender yang berkeadilan.

Selama 12 tahun, dari tahun 2001 hingga 2012, Komnas Perempuan melaporkan bahwa setidaknya 35 perempuan mengalami kekerasan seksual setiap harinya. Setidaknya 4.336 insiden kekerasan seksual dilaporkan pada tahun 2012; 2.920 di antaranya terjadi di tempat umum atau lingkungan masyarakat, dengan pemerkosaan dan pelecehan merupakan yang terbanyak (1.620 kasus). Sementara itu, 5.629 kasus kekerasan seksual dilaporkan pada tahun 2013. Hal tersebut berarti dalam tiga stick, kekerasan seksual dialami oleh setidaknya dua perempuan. Para korban berusia antara 13 dan 18 tahun dan antara 25 dan 40 tahun (Komnas Perempuan.go.id).

Dampak traumatis yang dialami perempuan setelah mengalami pelecehan seksual adalah lingkungan sosialnya memandang dirinya keji/buruk dan perempuan sebagai simbol kesucian dan kehormatan. Hal ini dapat mengganggu kejiwaan seorang wanita. Lingkungan yang aman bagi perempuan hilang. Perempuan yang dianggap rentan seringkali tidak mampu melaporkan kejadian yang dialaminya, tidak mampu berbicara, dan tidak mampu menelepon polisi. Informasi lain menunjukkan bahwa 95% korban pemerkosaan menderita gangguan pasca injury (komnas Perempuan.go.id). Penanggulangan kasus kekerasan seksual sangat diperlukan agar para korban dapat melupakan kejadian yang dialaminya.

Berdasarkan kasus kekerasan seksual yang terjadi, dapat ditentukan beberapa hal seperti faktor dominan dari kalangan remaja dan faktor pendidikan. Pengetahuan yang kurang mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual menimbulkan munculan aksi kekerasan seksual. Secara khusus, kejadian kekerasan seksual terjadi di kalangan anak muda yang pola pikirnya masih rapuh, dan di lingkungan kerja yang sering terjadi kekerasan seksual, pembentukan pola pikir pada anak membutuhkan komunikasi orang tua sebagai perlindungan diri (handayani, 2017).

Lingkungan pendidikan sering menjadi kasus kekerasan seksual. Diantaranya SMA, SMP, SD, Perguruan tinggi. Menurut data dari Kementerian

PPPA pada tahun 2022, telah terjadi peningkatan kekerasan seksual terhadap anak di sekolah di Indonesia selama 4 tahun terakhir. Menurut data tersebut, sebanyak 21.221 orang menjadi korban kekerasan seksual. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Kemendikbud Ristek, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sebagian besar kekerasan seksual terjadi di perguruan tinggi. Ada 65 kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi pada Juli 2023, menurut data survei Kementerian. Kasus Pelecehan seksual/kekerasan seksual predisposition diawali dari pelaku mengambil video atau foto korban tanpa izin atau sepengetahuan korban. Masih banyak kasus kekerasan seksual lainnya terjadi di lingkungan pendidikan dan komunitas. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai latar pendidikan, termasuk hubungan antar siswa, oleh master, dan situasi lain yang melibatkan siswa, bahwa kasus yang terjadi antara orang yang tidak memiliki timbal balik dalam hubungan seksual, merupakan kekerasan seksual, dimana hal ini predisposition terjadi dimana saja dan pada siapa saja ( Mashudi, 2015).

Meskipun mayoritas kejadian kekerasan seksual tidak dilaporkan dan para korban lebih memilih diam dan tidak menceritakannya kepada orang lain, hanya sedikit yang berani melaporkannya kepada pihak kampus. Hal ini dapat disebabkan oleh prasangka, ketakutan, intimidasi, atau kurangnya dukungan yang memadai terhadap korban dari pihak berwenang. Informasi menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan isu yang mengkhawatirkan dan masih menjadi trending topik, sering terjadi di banyak perguruan tinggi di Indonesia dan dunia (kompas.com).

Faktor penyebab kekerasan seksual dalam dunia pendidikan antara lain kesenjangan sex dan sosial budaya yang tidak sehat. Ketidaksetaraan sex dapat berujung pada penindasan dan eksploitasi, budaya sosial yang tidak sehat dan merugikan seringkali menciptakan lingkungan dimana tindakan kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja dan tanpa mendapat hukuman, serta kurangnya pendidikan seks yang memadai, pelajar seringkali menjadi acuh tak acuh terhadap situasi yang mereka hadapi. Terkena, tidak sadar, atau bingung. Kemungkinan terjadinya kekerasan seksual meningkat terlepas dari ada tidaknya kekerasan seksual. Tindakan lebih lanjut perlu diambil dari anggaran ketika menangani insiden kekerasan seksual. Tidak semua daerah mempunyai alokasi anggaran. Oleh

karena itu, biaya visum, tes DNA, perawatan psikologis, dan bantuan hukum harus tetap ditanggung oleh korban kekerasan atau keluarga/rekannya. Hal ini bertujuan agar korban mengetahui kondisi fisiknya dan menggunakannya sebagai alat bukti di pengadilan. Kalaupun ada anggaran, sebagian besar pendanaan hanya menyoar perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Faktanya, perempuan korban kekerasan seksual, khususnya mereka yang berasal dari kelompok rentan secara sosial dan kelembagaan seperti perempuan penyandang disabilitas, perempuan, perempuan minoritas orientasi seksual, dan perempuan adat, seringkali tidak menerima dana khusus wanita HIV positif/AIDS, dan gadis remaja (Komnas perempuan.go.id). Dalam Undang-Undang (UU) yang mengatur tentang kekerasan seksual di Indonesia antara lain UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) UU ini memberikan perlindungan lebih lanjut bagi korban pelecehan seksual. Selain UU TPKS, pelaku pelecehan seksual juga bisa dijerat dengan pasal percabulan dalam KUHP, yaitu Pasal 281 s.d. 296 KUHP (Gunadi, 2021).

Berdasarkan pernyataan diatas tentang pentingnya undang-undang kekerasan seksual, terhadap perlindungan korban dan tindak pidana yang menjerat pelakunya, kemudian dampak psikologis yang akan dirasakan korban kekerasan seksual, maka perlu menerapkan kebijakan- kebijakan yang pantas baik dilingkungan pesantren, sekolah; SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan sendiri tercatat di lingkungan universitas sebanyak 12 kali, diikuti oleh pesantren sebanyak 10 frekuensi, dan SMA/SMK 8 kali, SMP 4 kali, dan SD 2 kali (Pahlevi, 2011).

Meskipun pelecehan dan kekerasan seksual sering kali hanya berupa lelucon di media sosial dan terkesan normal, kekerasan seksual juga dapat terjadi dalam bentuk kata-kata kotor. Bentuk-bentuk kekerasan seksual, contohnya penggunaan istilah-istilah seksis yang menyinggung atau mengomentari orang dengan istilah-istilah seksual yang menghina, masih belum menjadi perhatian atau tidak semua siswa dapat memahaminya (Alpian, 2022). Ada 5 bentuk pelecehan seksual yang belum dipahami dengan baik oleh pelajar. Artinya melontarkan lelucon, memakai kata seksis yang menyinggung, memaksa seseorang menonton acara pornografi,

atau mengomentari seseorang dengan menggunakan istilah-istilah seksual yang menghina (Rusydi, dkk, 2019)). Karena itu, data yang tersedia saat ini biasanya terbatas pada informasi yang diberikan oleh korban kepada sejumlah pihak tertentu yang menangani kasus-kasus kekerasan seksual (Salampessy dari VOI, 2021).

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Fitri dkk. (2021) juga mengungkap beberapa kejadian dan kasus kekerasan seksual di kampus, namun kejadian tersebut lebih banyak yang ditutupi pihak kampus. Alasannya yaitu menjaga nama baik kampus. Di Indonesia, unsur agama dan budaya menjadi hal yang mempengaruhi lembaga pendidikan melakukan hal tersebut (Istiadah, et al., 2020). Akibatnya, lembaga-lembaga tersebut cenderung kurang memberikan dukungan, dan para korban cenderung diam untuk melindungi diri dan lembaganya. Hal ini meningkatkan kemungkinan warga kampus akan membentuk keyakinan dan sikap bahwasanya kekerasan seksual tidak boleh terjadi di lingkungan kampus karena lingkungan kampus dianggap aman. Namun, lingkungan kampus malah menjadi tempat yang lebih rentan ditemukannya kekerasan seksual (Nurmila dalam Dianti, 2021).

Di lingkungan kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ada lembaga penanganan kasus kekerasan seksual, yakni PSGA, Tepatnya Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) yang dibentuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Dalam penerapannya, dikeluarkan sosialisasi SK Rektor no. 1225 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) yang dirilis pada tahun 2023. Adapun yang dibahas adalah PSGA (Pusat Studi Gender dan Anak), sebagai lembaga yang mengurus Gender dan Anak, meliputi kasus gender dalam persoalan kekerasan seksual.

Munculnya kasus kekerasan seksual dilingkungan kampus menjadi bukti bahwa rendahnya pengawasan darilingkungan kampus dalam menangani kasus kekerasan seksual, banyak mahasiswa yang terkena kasus ini, namun sebagian besar tidak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Oleh karena itu perlunya upaya kampus, bahwa kampus menjadi tempat kedua bagi mahasiswa dalam meniti kehidupan mahasiswa selain bersama orang tua, dimana kasus ini berdatangan dari dalam kampus.

Berdasarkan pengumuman PSGA, fasilitas PSGA juga dinilai kritis sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kekerasan Seksual (PPKS) di Lembaga Pendidikan Kementerian Agama. Pusat Penelitian Gender dan Anak memberikan panduan bagaimana menyikapi kekerasan seksual di perguruan tinggi yang merupakan permasalahan yang sangat serius. Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan, terdapat 2.228 korban kekerasan terhadap perempuan. Hal inilah yang diumumkan PSGA. Ia juga mengatakan bahwa insiden kekerasan seksual merupakan diskriminasi serius yang menghalangi perempuan untuk menikmati hak dan kebebasannya.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Lembaga PSGA UIN Bandung dalam melakukan penanganan pada kasus kekerasan seksual di kampus?
2. Apa saja yang dilakukan PSGA dalam melakukan penanganan kasus kekerasan seksual yang ada di kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peranan Lembaga PSGA kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam penanganan Kasus Kekerasan Seksual
2. Untuk mengetahui Apa saja yang dilakukan lembaga PSGA dalam melakukan Penanganan Kekerasan Seksual

#### D. Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Teoritis

Sebagai wawasan penelitian selanjutnya terhadap penelitian yang relevan yang terkait dengan studi sosiologi, serta mengembangkan penelitian terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

##### 2. Manfaat Praktis

Sebagai langkah yang bisa diterapkan bagi Lembaga sejenis dan lembaga masyarakat lainnya untuk berkontribusi dalam kasus penanganan kasus kekerasan seksual.

## E. Kerangka Berfikir

Dari definisi Baruth dan Robinson III, peran dapat diartikan sebagai ekspektasi terhadap posisi penggugat dan persepsi orang lain terhadap posisi tersebut. Misalnya, layanan pengaduan harus fokus pada masalah pelanggan. Peran dalam permasalahan ini adalah peran institusi dalam memberikan layanan kepada korban kekerasan. institusi berperan penting dalam melayani pelanggannya. Kasusnya menyangkut layanan kekerasan seksual di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Dari sudut pandang psikologis, petugas pengaduan dapat bertindak bijaksana dan itu merupakan upaya kelembagaan. Khususnya Pusat Pengaduan Kekerasan Seksual. Terlebih lagi, ia memiliki sikap penuh kasih sayang tidak hanya terhadap pekerjaannya, tetapi juga terhadap anak-anak yang ia asuh dan orang-orang yang berinteraksi dengannya. Layanan untuk klien yang terkena dampak kekerasan seksual mencakup langkah-langkah yang diambil fasilitas untuk memberikan dukungan dan manajemen mandiri. Keterampilan yang harus dimiliki fasilitas antara lain menjamin kenyamanan pelanggan, memberikan keterampilan memberikan nasihat, menyediakan prosedur rujukan, menjaga dan mengembangkan kompetensi, menghormati pelanggan, tanggung jawab, dan menjaga kerahasiaan.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan klien kesempatan untuk menyelesaikan masalah mereka melalui saran. Peran ini berlaku bagi siapa pun yang bekerja sebagai Penasihat Layanan Agensi. Data menunjukkan bahwa kekerasan seksual terutama terjadi terhadap perempuan, anak perempuan, dan anak laki-laki. Pelecehan seksual mempengaruhi semua gender (pria dan wanita). Namun ketika pelecehan seksual terhadap anak laki-laki terjadi, kasus-kasus yang diberitakan di media elektronik dan cetak sering kali melibatkan anak laki-laki. Kekerasan seksual terhadap laki-laki tersebar luas.

Penelitian sebelumnya mengenai peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam penanganan kasus pidana kekerasan seksual terhadap anak, penelitian Siburian et al. (2021) mengungkapkan bahwa peran LSM yang memberikan advokasi dan layanan lainnya kepada korban kekerasan seksual terhadap anak

adalah berupaya menegakkan hak-hak anak sebagaimana tertuang dalam undang-undang perlindungan anak. Peningkatan teknologi juga meningkatkan banyaknya beragam bentuk kejahatan yang bisa menimpa siapa saja, termasuk anak-anak.

Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun berarti hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dinilai belum menciptakan efek jera bagi pelaku atau mereka yang berniat melakukan kejahatan tersebut tidak ada. Metodologi yang penelitian ini gunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Selain itu, mengacu pada penelitian dan pembahasan penulis, peran lembaga swadaya masyarakat dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak penting dilakukan agar anak sebagai korban kekerasan seksual dapat menegakkan hak-haknya secara hukum. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) memberikan dukungan kepada korban perkosaan, termasuk melalui layanan konseling, guna meyakinkan dan menguatkan korban perkosaan yang menderita trauma dan dampak psikologis serta sangat membantu pemulihan mental. Untuk mengembalikan kepercayaan diri korban.



WSC ( Women Studi Center)



Gambar 1. Kerangka